

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Reby Haya Aqqila*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*reby.aqqila17@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. The rise of body shaming in cyberspace is one of the impacts of the development of information technology that gave birth to various features of social media. Body shaming is a form of mocking / insulting by commenting on someone's body shape. In its law enforcement efforts, the police have not been serious enough to implement their repressive efforts, namely through the penal mediation route which is considered effective but is not successful so that it has an impact on the repetition of the criminal act of body shaming by perpetrators on social media by using fake accounts to cover their identities so that they can easily provide information. insult to the victim. This study uses a normative juridical approach. The research data was collected by literature study and the data analysis used was descriptive analysis. The results of this study in law enforcement efforts so far the Police in ensnaring the perpetrators of the crime of body shaming through the internet in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Due to various obstacles in the enforcement, preventive steps were taken, namely coordinating between law enforcement officials in socializing Body Shaming as a criminal act; educating the public that the National Police has inaugurated the Virtual Police which was created as a form of monitoring the use of social media, as well as improving the quality in carrying out its police patrols; the police must consider the crime of body shaming as a serious crime; law enforcement officers review the contents of the ITE Law in terms of its application because it turns out that there are many lack of substance; procurement of digital forensic laboratories in every Polda to be able to control every case of body shaming.

Keywords: *Enforcement, Mediation, Body Shaming*

Abstrak. Maraknya *body shaming* di ruang maya adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai fitur *social media*. *Body shaming* ialah merupakan bentuk tindakan mengejek/menghina terhadap bentuk tubuh seseorang. Dalam upaya penegakan hukumnya, pihak kepolisian belum cukup serius dengan menerapkan upaya represifnya yaitu melalui jalur mediasi penal yang dianggap efektif tetapi ternyata kurang berhasil sehingga berdampak kepada pengulangan tindak pidana *body shaming* oleh pelaku di *social media* dengan menggunakan *fake account* dapat menutupi identitasnya supaya dengan mudah memberikan hinaan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dalam upaya penegakan hukum selama ini Polri dalam menjerat pelaku tindak pidana *body shaming* melalui internet pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena adanya berbagai hambatan dalam penegakan tersebut, maka dilakukan langkah preventif yaitu berkoordinasi antara aparat penegakan hukum dalam mensosialisasikan *Body Shaming* sebagai tindak pidana; mengedukasi masyarakat bahwa Polri telah meresmikan *Virtual Police* yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan *social media*, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan *patroli police* nya; polisi harus menganggap tindak kejahatan *body shaming* sebagai tindak pidana yang serius; aparat penegak hukum meninjau kembali isi UU ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyak kekurangan substansi; pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus *body shaming*.

Kata Kunci: *Penegakan, Mediasi, Body Shaming*

A. Pendahuluan

Body shaming akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan sehubungan dengan meluasnya kasus penghinaan disertai ejekan-ejekan di dunia nyata maupun dunia maya. Istilah *body shaming* bila merujuk pada *Oxford Living Dictioaries* dapat didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek atau menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. *Body shaming* dapat dikategorikan sebagai pelecehan maupun penghinaan, Semakin berkembangnya teknologi informasi pada era globalisasi saat ini melahirkan berbagai fitur *social media* yangmana muncul dampak positif maupun negatif dari penggunaannya. Contohnya pada media *photo sharing* Instagram yang seringkali ditemukan tindak kejahatan telematika (*Cyber Crime*) dengan memberikan komentar-komentar jahat. (1) Banyaknya pengguna *social media* di Indonesia, membentuk suatu tuntutan untuk mencapai kata sempurna yang menyebabkan hadirnya permasalahan baru di *social media* yaitu *body shaming*. (2) Terbentuknya standar kebarat-baratan yang menjadi tolak ukur untuk seseorang diakui kecantikan atau ketampanannya. Maka, *body shaming* termasuk ke dalam *cybercrime* yang dikategorikan sebagai *cyberbullying* jika unsur tindak pidana tersebut terpenuhi yaitu adanya unsur penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pelaku terhadap korban.

Banyaknya tindak pidana *body shaming* di *social media* membuktikan permasalahan ini pada kenyataanya masih belum cukup mendapat perhatian dari sang penegak keadilan karena penanganan kasus nya yang hanya selesai pada permintaan maaf saja.

Faktanya, penulis merasa tindak kejahatan *Body Shaming* yang marak terjadi di media sosial ini masih belum cukup mendapat perhatian dari sang penegak keadilan. Terlebih, Dalam peraturan yang mengatur tindak kejahatan *body shaming* tersebut terdapat unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang mana tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan persepsi yang subyektif terhadap pengertiannya. Selain itu, terdapat unsur “tanpa hak” dimana penulis merasa bahwa unsur tersebut melekat pada adanya pembuktian suatu kasus yang melawan hukum. Unsur ini mengindikasikan adanya hak yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan *body shaming* dalam melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan melalui media elektronik yaitu media sosial. Sehingga, penulis merasa peraturan dalam Undang-undang ITE dirasa masih terlihat kabur. Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus memenuhi *Asas Lex Certa* yaitu asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas karena pasal yang bersifat kabur (tidak pasti) dapat berpotensi multitafsir.

Penulis khawatir apabila kasus ini dibiarkan terus maka akan merusak moral anak bangsa karena dampak pada korban yang cukup fatal hingga menyebabkan kematian seharusnya menjadi acuan keseriusan dalam penegakan hukumnya. Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam UU ITE yang mengatur tindak kejahatan ini dirasa belum cukup jelas dan menimbulkan multitafsir dalam pengertiannya. Hal ini menjadi alasan yang kuat sekaligus tujuan penelitian penulis untuk menggambarkan bahwa seharusnya para penegak hukum di Indonesia harus melahirkan proses upaya untuk dapat menjalankan fungsinya yang sesuai dengan norma-norma hukum yang telah berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilaku masyarakat demi tercapainya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

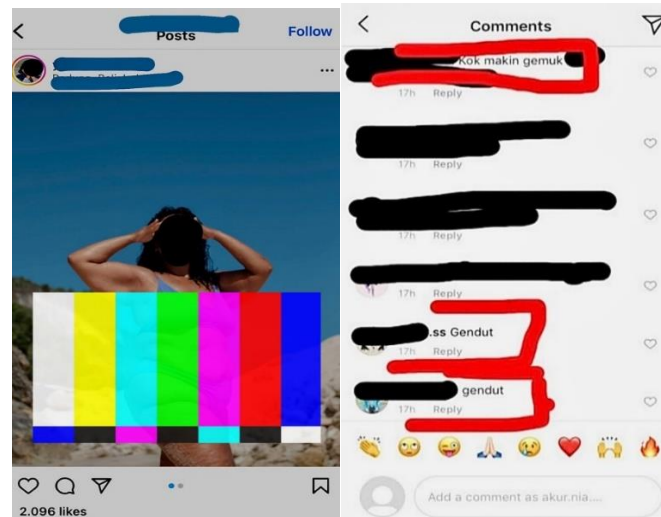
B. Methodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan/literatur, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif. Spesifikasi analisis data penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

C. Hasil Penelitian dan Diskusi

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, peneliti melakukan riset di *social media* dengan mendapatkan beberapa kasus relevan sebagai penunjang data penelitian tindak pidana *body shaming*. Saat ini, karena munculnya *social media* yang membuat siapapun lebih mudah mengakses untuk meraih informasi dan berekspresi di dunia maya. Segala umur dari mulai anak-anak, remaja, dan orang dewasa bisa sesuka hati membuka *social media* kapan dan dimana saja melalui gawainya. Terbukti dengan banyaknya penggunaan Internet di Indonesia tersebut

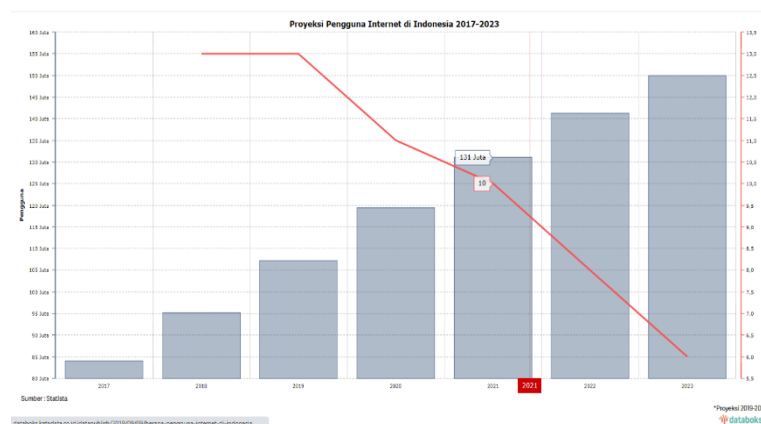
membuat para penggunanya mengikuti perubahan pola pikir yang ada di masyarakat dengan membetuk suatu tuntutan untuk mencapai kata sempurna dan mengikuti *trend* yang ada, yang menimbulkan adanya perbandingan antara realita yang ada dengan apa yang ada di sosial media. Hal tersebut juga menimbulkan kecemburuan tumbuh di dalam masyarakat tersebut melahirkan penyakit hati atau dapat disebut sebagai rasa “iri”. Dari rasa iri tersebut, timbul salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan gaya hidup seseorang yang disebut dengan “*body shaming*”. Contohnya berikut bukti nyata bahwa *body shaming* yang terjadi di dunia maya khususnya di platform salah satu unggahan pengguna Instagram yang penulis sebunyikan identitasnya.



Gambar 1. Fenomena body shaming di social media

Sumber: Instagram, 2021.

Tapi hal yang perlu disadari adalah kebebasan dan kemudahan ini harus disertai pula dengan tanggung jawab dalam menyelami dunia maya. Tercatat bahwa pengguna *social media* prediksi tahun 2017 sampai 2023 akan terus meningkat, di tahun 2017 Indonesia mempunyai 80 juta pengguna *social media* sampai pada tahun 2023 terdapat 155 juta pengguna di Indonesia.



Gambar 2. Prediksi Jumlah Pengguna Social Media tahun 2017 – 2023

Sumber: databoks

Walaupun sayangnya banyak masyarakat yang dirasa masih melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mengaku bebas di dunia maya. Dalam menjerat pelaku tindak pidana *body shaming* pihak kepolisian menggunakan peraturan berupa UU ITE pada pasal 27 ayat (3) jika tindak pidana tersebut terjadi di *social media*, sedangkan apabila *bullying verbal* tersebut dilakukan secara langsung dikenai pasal 310-315 KUHP tergantung pada kategori perbuatan ringan sampai berat terhadap korban nya. Dalam proses pembuktian tindak pidana *body shaming* yaitu harus terpenuhinya unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik pada korban. Dalam pengendalian tindak pidana Indonesia pasti ada peran aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan nya, Peran aktif pihak kepolisian sebagai penegak hukum sejatinya sangat diperlukan dengan dibutuhkan pula bantuan para ahli dalam menangani pelanggaran pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Namun, beberapa hambatan seperti:

1. Seringnya berbeda pendapat dalam penafsiran antar para ahli.
2. Aparat penegak hukum juga dihadapkan pada minimnya informasi terlapor
3. Hilangnya bukti digital sebelum dilakukan penyitaan terhadap perangkat milik tersangka
4. Minimnya sumber daya anggota yang mempunyai keahlian dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus ITE serta minimnya peralatan dan laboratorium forensik digital dalam mendukung pengungkapan tindak pidana.

Kasus tindak pidana kejahatan *body shaming* harus ditangani dengan serius oleh para aparat penegak hukum, hambatan-hambatan tersebut harus menganut unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Faktanya bahwa sepanjang tahun 2018, pihak kepolisian telah melaporkan bahwa sebesar 38, 7% kasus dapat terlaksana dan 61, 2% kasus diantaranya tidak terlaksana. Sebanyak 374 kasus diantaranya terlaksana berdasarkan dan penegakannya melalui UU ITE pada pasal 27 ayat (3) tersebut, dan sisanya sebanyak 592 kasus tersebut dilaksanakan secara mediasi penal yang menerapkan mekanisme pemulihan (*restorative justice*) atau selesai dengan permintaan maaf saja sedangkan sisanya lagi terabaikan begitu saja karena dianggap sepele.

Tabel 1. Jumlah kasus *body shaming* menurut Kepolisian Republik Indonesia

Kasus Body Shaming di Indonesia Tahun 2018	
374 Kasus	Selesai
592 Kasus	Tidak selesai
Total Kasus: 966 Kasus	



Gambar 3. Jumlah kasus *body shaming* di Indonesia

Sumber: Jelajah Bhineka, 2018.

Survey bertajuk *Body Peace Resolution* yang dilakukan oleh Yahoo! Health dari 966 kasus *body shaming* diantaranya bahwa sebesar 94% Perempuan dan sisanya sebesar 64% laki-laki mengalami *body shaming*. Ini terlihat jelas bahwa berdasarkan presentase *gender*, perempuan lebih banyak terkena *body shaming* dibandingkan kaum laki-laki.

Banyaknya aparat yang menganggap bahwa kasus ini lebih enteng dari yang dibayangkan. Kasus *body shaming* yang sampai saat ini pun yang banyak terjadi di *social media* banyak yang menggunakan identitas palsu (*fake account* ataupun *second account*) untuk memberikan ejekan / hinaan kepada korbannya yang justru harusnya aturan yang dibuat semakin membuat para pelaku jera terhadap perbuatannya dan tidak mengulangi tindakannya kembali.

Dalam proses penyelesaian kasus *body shaming* melalui mediasi penal dimana sesuai dengan langkah-langkah seperti mempertemukan para pihak yaitu antara korban dan pelaku, kemudian penyidik menyaksikan pengembalian hak korban berupa permintaan maaf dari pelaku, membantu membuat surat kesepakatan bersama, menerima surat pencabutan perkara serta melakukan gelar perkara sehingga dianggap menghasilkan *win-win solution*.

Dengan seringnya pelaku melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual dan rasis tersebut, ia dapat mempelajari perilaku tersebut dan memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan *body shaming* dan pecelean pada orang lain.

Maka dari itu, selama ini pihak kepolisian diarahkan untuk melakukan penyelesaian atau menjerat pelaku tindak kejahatan *body shaming* dengan langkah mediasi yang menerapkan mekanisme *restorative justice* (pemulihan). Padahal seharusnya pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tersebut dapat melalui langkah-langkah difokuskan dengan cara:

1. Berkoordinasi antara aparat penegakan hukum seperti pihak kepolisian, maupun lembaga terkait seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan (bilamana korban perempuan), dan juga melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan *Body Shaming* sebagai tindak pidana.
2. Mengedukasi masyarakat bahwa ternyata Negara Indonesia berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 telah meresmikan *Virtual Police* yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan *social media*, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan patroli *police*-nya.
3. Pihak kepolisian harus menganggap tindak kejahatan *body shaming* sebagai tindak pidana yang serius karena berdampak buruk kepada korbannya yaitu terhadap kejiwaannya bahkan mengancam keselamatannya dengan mengakibatkan korban meninggal dunia.
4. Aparat penegak hukum meninjau kembali isi Undang-undang ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyaknya kekurangan dalam penerapan aturannya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana, salah satunya dengan pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus *body shaming* karena digital forensik sangat membantu perwujudan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan tubuh manusia salah satunya *body shaming*.

Dalam teori asosiasi diferensial missal, suatu tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi di suatu asosiasi dalam artian para pelaku saling mempelajari bagaimana melakukan kejahatan tersebut baik dari segi motif, dorongan, teknik melakukan kejahatan serta sikap dalam melakukan suatu kejahatan dengan bersamaan. Dari data yang penulis temukan, tidak banyak dari pelaku kejahatan *body shaming* melakukan tindakannya karena ia sering melihat hal-hal yang berbau seksual atau rasis seperti ungkapan dan perbuatan yang berbau seksual atau rasis di sekitarnya. Dengan seringnya pelaku melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual dan rasis tersebut, ia dapat mempelajari perilaku tersebut dan memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan *body shaming* kepada orang lain.

Pada prakteknya, kinerja para aparat penegak hukum menurut penulis masih sangat disayangkan dengan adanya data yang penulis jelaskan diatas. Karena, faktanya aparat penegak

hukum terutama pihak kepolisian sebagai pihak yang pertama kali menerima delik aduan dari korban dirasa kurang memperhatikan dengan serius terhadap kasus *body shaming* ini terutama penerapan pemulihan terhadap korban. Itupun melalui jalur mediasi penal, walaupun pada hakikat penerapan mediasi ini dianggap efektif dalam penerapannya tetapi kenyataannya masih banyak pelaku yang justru tidak kapok dalam melakukan perbuatan *body shaming*. Sehingga langkah tersebut bertujuan agar para penegak hukum terutama pihak kepolisian diharapkan dapat lebih menekan angka kejahatan *body shaming* dengan upaya represif yakni menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan *body shaming* terhadap korbannya di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani tindak pidana kejahatan *body shaming* bersifat represif. Bentuk upaya represif yang dimaksud dengan terjeratnya pelaku melalui peraturan UU ITE pasal 27 ayat (3) serta jika tindak penghinaan pada citra tersebut melalui verbal secara langsung maka dijerat dengan pasal 310-315 KUHP. Karena dalam proses pembuktian tindak pidana *body shaming* di *social media*, Polri menggunakan jalur mediasi penal dengan mekanisme *restorative justice* (pemulihan) yang dianggap sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat, biaya ringan dibandingkan dengan menggunakan proses litigasi yang berdasar pada pasal 27 ayat (3) yang mana langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan mediasi penal ini adalah mempertemukan para pihak yaitu antara korban dan pelaku, kemudian penyidik menyaksikan pengembalian hak korban berupa permintaan maaf dari pelaku, membantu membuat surat kesepakatan bersama, menerima surat pencabutan perkara serta melakukan gelar perkara sehingga dianggap menghasilkan *win-win solution*.
2. Dalam rangka menegakkan keadilan, maka peran penegak hukum dalam menangani upaya preventif tindak pidana *body shaming* dapat melalui:
 - Berkoordinasi antara aparat penegakan hukum seperti pihak kepolisian, maupun lembaga terkait seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan (bilamana korban perempuan), dan juga melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan Body Shaming sebagai tindak pidana.
 - Mendukung masyarakat bahwa ternyata Negara Indonesia berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 telah meresmikan *Virtual Police* yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan *social media*, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan *patroli police*-nya.
 - Pihak kepolisian harus menganggap tindak kejahatan *body shaming* sebagai tindak pidana yang serius karena berdampak buruk kepada korbannya yaitu terhadap kejiwaannya bahkan mengancam keselamatannya dengan mengakibatkan korban meninggal dunia.
 - Aparat penegak hukum meninjau kembali isi Undang-undang ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyaknya kekurangan dalam penerapan aturannya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat.
 - Peningkatan sarana dan prasarana, salah satunya dengan pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus *body shaming* karena digital forensik sangat membantu perwujudan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan tubuh manusia salah satunya *body shaming*.

Acknowledge

1. Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka AN Aqimuddin, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LLM. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan kemudahan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberi masukan dan kepercayaan pada penulis.
8. Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis ucapkan terimakasih karena telah membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penulis selama penulisan jurnal ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, 2015.
- [2] Luna Dolezal, *the Body and Shame, Phenomenology, Feminism, and the Socially Shame Body*, Lexington Books, 2015.
- [3] Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- [4] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [5] Jelajah Bhineka, <https://www.instagram.com/jelajahbineka>, 2018
- [6] Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/113177/berapa-pengguna-internet-di-indonesia>, 2017.